## Surat Izin Mendirikan Bangunan

Nomor: IMB/1232123123123123

## CAMAT JEREWEH

Membaca

: Surat permohonan dari Saudara, tanggal 22 bulan Juni. Tahun 2017 yang bermaksud untuk memperoleh/mendaftar ulang/memperpanjang sura izin mendirikan bangunan;

Menimbang

Bahwa permohonan untuk memperoleh/mendaftar ulang/memperpanjang Surat Izin Mendirikan Bangunan tersebut di atas telah memenuhi syarat untuk dikabulkan;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang No 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tigkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur;
  - 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tentang Pemerintahan Daerah;
  - 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat di Provinsi Nusa Tenggara Barat;
  - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
  - 5. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor..... Tahun......tentang Pembentukan Kecamatan JEREWEH.:
  - 6. Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor 14 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah;

## **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** : Memberikan/memperpanjang Surat Izin Mendirikan Bangunan kepada : Rosa Agustin Dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- 1. Ikut serta menjaga ketertiban, keamanan, ketenteraman umum.
- 2. Memelihara kebersihan tempat usaha dan lingkungan.
- 3. Menaati ketentuan/petunjuk yang ada hubungan dengan kegiatan usahanya.
- 4. Membayar pajak dan retribusi daerah yang berkenaan dengan usaha yang dilakukan.
- 5. Menyediakan racun api dan peralatan lainnya di tempat usaha untuk mencegah kebakaran.
- 6. Surat Izin Tempat Usaha ini bukan merupakan surat jaminan mutlak bagi perusahaan/pengusaha apabila dikemudian hari ternyata perusahaan/pengusaha mempunyai sengketa mengenai tempat dan/atau usahanya, maka izin yang diberikan dapat dicabut kembali.
- 7. Surat Izin Tempat Usaha ini berlaku selama perusahaan/usaha masih berjalan, dan untuk kepentingan pengawasan/pengendalian terhadap perusahaan tersebut dapat dilakukan pendaftaran ulang setiap 5 (lima) tahun sekali terhitung sejak tanggal ditetapkan sampai dengan...,...... 20... Atas permohonan yang bersangkutan serta terpenuhinya syarat-syarat yang berlaku.